



P E N E T A P A N
Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Pbg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KODIRIN : KODIRIN : Tempat lahir : Purbalingga ; Tanggal lahir :
01 Mei 1981 ; Agama : Islam ; Pendidikan : SLTP ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; Alamat : Desa Slinga
Rt.01 Rw.05, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten
Purbalingga ; nama anak yang dimohonkan KODIRIN,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Pebruari 2013 dibawah register perkara permohonan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Pbg. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 di Purbalingga telah lahir anak laki-laki bernama SURYA AGUNG LAKSANA;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut lahir dari orang tua bernama KODIRIN dan AI SURYANI;
3. Bahwa bukti adanya kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran dari Desa Slinga ;
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahiran;
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 22 Desember 2011 yang lahir dari orang tua bernama KODIRIN dan AI SURYANI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Photo copy Surat Kelahiran, Nomor: 69/Ds.14/II/2013, tertanggal 06 Pebruari 2013, atas nama SURYA AGUNG LAKSANA; (bukti P.1);
- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/30/V/2009, tertanggal 18 Mei 2009; (bukti P.2);
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk, NIK No 3303040105810005, atas nama KODIRIN; (bukti P-3);
- Photo copy Kartu Keluarga No.3303040203052887, tertanggal 05 Pebruari 2013 atas nama kepala keluarga RUSTAM EFENDI; (bukti P.4);

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotocopy tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta untuk alat bukti surat yang di fotocopy telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUTIKNO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan keterlambatan akte kelahiran untuk anaknya yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan keterlambatan akte kelahiran adalah untuk memenuhi program pemerintah mengenai kependudukan dan yang kedua untuk kebutuhan anak pemohon;
- Bahwa SURYA AGUNG LAKSANA dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa SURYA AGUNG LAKSANA merupakan anak dari pasangan suami istri bernama KODIRIN dan AI SURYANI yang menikah pada tanggal 18 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akte kelahiran karena biaya dan keterbatasan pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KRISTIONO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan keterlambatan akte kelahiran untuk anaknya yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan keterlambatan akte kelahiran adalah untuk memenuhi program pemerintah mengenai kependudukan dan yang kedua untuk kebutuhan anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa SURYA AGUNG LAKSANA dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa SURYA AGUNG LAKSANA merupakan anak dari pasangan suami istri bernama KODIRIN dan AI SURYANI yang menikah pada tanggal 18 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akte kelahiran karena biaya dan keterbatasan pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Desa Slinga Rt.01 Rw.05 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenangan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 diperoleh fakta bahwa SURYA AGUNG LAKSANA adalah anak dari KODIRIN

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/Pn. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



(Pemohon) dan AI SURYANI yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 22 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan : *"Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan : *"Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 diperoleh fakta bahwa sampai sekarang kelahiran anak pemohon yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun belum tercatat dalam register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena pelaporan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA sekarang ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang kepentingan tersebut menurut hemat pengadilan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara ;


Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama SURYA AGUNG LAKSANA jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 22 Desember 2011 yang lahir dari orang tua bernama KODIRIN dan AI SURYANI ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2013 oleh kami GUNTUR PAMBUDI W, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ISTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,


ISTARI, S.H.

H a k i m,



GUNTUR PAMBUDI W, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. ATK Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 50.000,-
 4. Materai Rp. 6.000,-
 5. Redaksi..... Rp. 5.000,- +
- Jumlah..... Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)